



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut :

Penggugat, NIK: 7309096404940002, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 24 April 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer (Sekolah), tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK: 7307010404880004, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 14 Februari 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Khalifah Balikpapan), tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Sj. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

hal 1 dar 6 hal putusan Nomor 269/Pdt.G.2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/03/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kayu Tanah, Kelurahan Tassiliu, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) minggu, kemudian terakhir tinggal dirumah saudara kandung Tergugat di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama ± 2 (dua) bulan lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak harmonis dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
5. Bahwa penyebabnya karena pernikahan tersebut terjadi akibat perjodohan kedua belah pihak keluarga, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa xxxxxx permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, Penggugat meminta izin kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, selain itu Tergugat mengucapkan talak 1 (satu) sebelum mengantar Penggugat, kemudian saat sampai dirumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kayu Tanah, Kelurahan Tassiliu, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai Tergugat menyampaikan kepada kedua orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara lahir batin, selain itu Tergugat lebih memilih dikeluarkan dari perusahaan milik saudara kandung Tergugat dibanding harus mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

hal 2 dar 6 hal putusan Nomor 269/Pdt.G.2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan saran agar Penggugat mencari alamat pastinya Tergugat dan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersama dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat sepakat untuk mencari keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dan akan berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat (tempat tinggalnya yang pasti) saat ini serta Penggugat memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

hal 3 dar 6 hal putusan Nomor 269/Pdt.G.2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Relaas panggilan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Sj, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk mencari tempat tinggal Tergugat yang pasti dan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya dan, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk berusaha mencari keberadaan Tergugat (alamat yang pasti) dan Penggugat menyatakan untuk tidak melanjutkan perkawinannya, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di depan persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

hal 4 dar 6 hal putusan Nomor 269/Pdt.G.2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj putus karena di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **511.000,00** (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal **06 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Syafar 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.PdI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Marsono, M.H

Hakim Anggota,

Mushlih, S.HI

Mansur S.Ag., M.PdI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

hal 5 dar 6 hal putusan Nomor 269/Pdt.G.2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 395.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

hal 6 dar 6 hal putusan Nomor 269/Pdt.G.2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)